



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap warga masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wilayah Kota Binjai memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya berpotensi dan rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penanggulangan bencana dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Binjai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

11. Bencana.....

11. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Bencana yang selanjutnya disebut Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.
16. Tim Reaksi Cepat BPBD yang selanjutnya disebut TRC BPBD adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD (*ex officio Sekretaris Daerah*), terdiri dari Perangkat Daerah teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan atau membantu BPBD dalam penanganan darurat bencana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

21. Risiko.....

21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah suatu dokumen yang dibuat atau disiapkan oleh pemerintah, badan, lembaga, perusahaan, atau organisasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.
23. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28. Kelompok Rentan adalah orang atau kelompok orang yang perlu mendapatkan prioritas dalam penanggulangan Bencana antara lain terdiri atas: bayi, balita dan anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, orang sakit, penyandang disabilitas, dan/atau orang lanjut usia.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.
32. Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

33. Pengurangan.....

33. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.

Bagian Kedua
Asas, Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah mempunyai prinsip:
- a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. jenis Bencana;
- d. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- e. kewaspadaan dini masyarakat;
- f. Tim Reaksi Cepat;
- g. Kelurahan Tangguh bencana
- h. hak dan kewajiban masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional;
- i. hak Penyandang Disabilitas;
- j. peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa;
- k. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- l. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban; dan
- m. penyelesaian sengketa.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah Non Struktural;
 - c. masyarakat;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. lembaga usaha;
 - f. akademisi; dan
 - g. media massa.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;

d. pengalokasian.....

- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat bencana dalam bentuk belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dari dampak Bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah;
 - f. pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - g. menetapkan status dan tingkat keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.
- (3) Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berskala daerah, BPBD menjadi koordinator lintas sektoral yang ada di Daerah.

BAB IV.....

BAB IV JENIS BENCANA

Pasal 9

Jenis Bencana terdiri atas:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Nonalam; dan
- c. Bencana Sosial.

Pasal 10

- (1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. angin puting beliung;
 - d. tanah longsor;
 - e. pohon tumbang; dan
 - f. kebakaran.
- (2) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain terdiri atas:
 - a. pencemaran lingkungan;
 - b. gagal teknologi;
 - c. gagal modernisasi;
 - d. epidemi;
 - e. wabah penyakit dan/atau pandemi;
 - f. kecelakaan transportasi; dan
 - g. kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan
 - b. kerusuhan sosial dan teror.
- (4) BPBD melakukan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain terkait.

BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban Bencana Daerah; dan/atau
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Rawan Bencana menjadi kawasan terlarang untuk pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 2

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;

d. pemanduan.....

- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - c. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - d. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - e. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - f. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - g. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah secara berkala meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana melakukan perencanaan penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BPBD.
- (7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.

(2) Pengurangan.....

- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan RAD-PRB.
- (4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha di Daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.
- (6) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
- b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 19

Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 22

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini harus disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

(7) Untuk.....

- (7) Untuk mendukung optimalisasi dan efektifitas penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah melalui BPBD mengintegrasikan tahapan Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sistem Peringatan Dini Bencana.
- (8) Integrasi antar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Sistem Peringatan Dini Bencana diselenggarakan dengan seimbang dan menghasilkan manfaat yang optimal dan efektif.

Pasal 23

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi Bencana, upaya antisipasi penanganannya serta mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib sesuai aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan, yang terdiri atas:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. lokasi Rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah Rawan Bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Basis.....

- (2) Basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau, dan mengawasi bahaya Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di lokasi Rawan Bencana;
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana;
 - f. merencanakan pembangunan yang sesuai dengan wilayah Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana; dan
 - g. sebagai informasi kebencanaan bagi masyarakat.

Pasal 25

Dalam rangka mitigasi Bencana kawasan potensi Rawan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan:

- a. penetapan batas wilayah Bencana;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- c. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah Rawan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana, meliputi kawasan rawan:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. kebakaran;
 - f. cuaca ekstrim;
 - g. bencana sosial;
 - h. epidemi dan wabah penyakit; dan
 - i. pencemaran lingkungan
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Sistem jaringan evakuasi bencana sesuai dengan skala bencananya.
- (4) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi skala Daerah dan skala kawasan.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada.

Pasal 28

- (1) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerugian harta benda; dan
 - d. jumlah dan jenis kerusakan prasarana dan sarana.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan yang sesuai kewenangan Daerah;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan; dan
 - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang berasal dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tindakan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Pada saat terjadi Bencana, Kepala BPBD meminta kepada Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ke lokasi Bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang memenuhi standar gizi bencana ke lokasi Bencana.
- (3) Perangkat Daerah dan Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil Perangkat Daerah dan instansi/lembaga yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat, baik dalam 1 (satu) wilayah provinsi maupun provinsi lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 33.....

Pasal 33

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyai tugas mengoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam tanggap darurat untuk:
 - a. penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan dan pengurusan Pengungsi; dan
 - d. penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat Bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 34

- (1) Dalam hal keadaan darurat, Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau dapat meminta pengerahan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari:
 - a. Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani Bencana;
 - c. lembaga usaha;
 - d. *Search and rescue* (SAR);
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - g. Palang Merah Indonesia;
 - h. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - i. lembaga Sosial dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada lokasi Bencana melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 36

- (1) Pencarian dan penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi Korban Bencana.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 37

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Intervensi dan Penanganan Respon Gizi

Pasal 38

- (1) Di samping pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Daerah melaksanakan intervensi dan penanganan Respon Gizi pada Situasi Darurat Bencana.
- (2) Respon Gizi pada masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencegah terjadinya masalah gizi terutama pada Kelompok Rentan;
 - b. mencegah.....

- b. mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas akibat masalah gizi;
 - c. memastikan tersedianya pelayanan gizi di lokasi terdampak; dan
 - d. memastikan pelayanan gizi terintegrasi dengan program lain.
- (3) Bentuk intervensi Gizi pada Situasi Darurat Bencana Respon Gizi pada situasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian makan bagi bayi dan anak termasuk dukungan untuk:
 - 1. inisiasi menyusui dini;
 - 2. ASI eksklusif;
 - 3. makanan pendamping ASI; dan
 - 4. meneruskan ASI sampai usia 2 (dua) tahun.
 - b. pencegahan dan tata laksana anak gizi buruk melalui:
 - 1. penapisan/pelacakan anak gizi kurang/buruk;
 - 2. penguatan alur rujukan; dan
 - 3. tata laksana anak gizi kurang/buruk.
 - c. pemberian suplementasi gizi berupa:
 - 1. makanan tambahan seperti biskuit untuk ibu hamil dan Balita;
 - 2. tablet tambah darah ibu hamil; dan
 - 3. vitamin A untuk bayi, Balita, dan ibu nifas.
 - d. dukungan gizi untuk Kelompok Rentan lainnya seperti Lanjut Usia, penyandang disabilitas, kelompok penderita gizi kronis dengan:
 - 1. memastikan akses makanan sesuai kebutuhan; dan
 - 2. memastikan alur rujukan dan layanan konseling gizi sesuai kebutuhan.
- (4) Respon Gizi pada masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di bawah koordinasi BPBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai intervensi dan penanganan Respon Gizi pada Situasi Darurat Bencana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 40

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan psikososial dan kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 41.....

Pasal 41

Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pascabencana

Pasal 42

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi, budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (6) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (7) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan usaha;
 - c. kawasan penyangga; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Pasal 45

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum dapat dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46.....

Pasal 46

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali.
- (2) Pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perbaikan rumah mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya Pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan Pemulihan trauma;
 - d. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat atau Relawan di kecamatan siaga bencana dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka membantu Pemulihan kondisi kesehatan, masyarakat yang terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap Kelurahan didirikan pos kesehatan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 49.....

Pasal 49

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 51

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 52.....

Pasal 52

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 53

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 54

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (4) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:

- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
- c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana.

Pasal 57

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:

a. mengembangkan.....

- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 58

Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana, dengan cara:

- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 59

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:

- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 60

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 61

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VI.....

BAB VI
TIM REAKSI CEPAT

Pasal 62

- (1) Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat Bencana di Daerah dibentuk TRC BPBD.
- (2) TRC BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan yang berasal dari unsur:
 - a. BPBD;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
 - g. Perangkat Daerah terkait lainnya yang diperlukan.
- (3) TRC BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB.

Pasal 63

- (1) TRC BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban;
 3. kerusakan prasarana dan sarana;
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
 - b. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.
- (2) Di samping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TRC BPBD memiliki tugas tambahan membantu BPBD untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. tahap Persiapan;
 - b. tahap Pelaksanaan; dan
 - c. tahap Pengakhiran.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat;
- b. membantu BPBD untuk :
 1. mengaktivasi BPBD;

2. memperlancar.....

2. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 3. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim yang berasal dari BPBD:
1. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 2. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/ khusus); dan
 3. Laporan lengkap/akhir penugasan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai TRC BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 66

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta Kelurahan dalam PRB di wilayah Kelurahan, BPBD membentuk dan mengembangkan Katana.
- (2) Tujuan pembentukan dan pengembangan Katana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB;
 - d. meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB; dan
 - e. meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
- (3) Katana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi tiga kriteria yaitu Katana Utama, Katana Madya, dan Katana Pratama.
- (4) Di samping Katana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah Kelurahan dapat dibentuk Kampung Siaga Bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan kriteria Katana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII.....

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA USAHA, DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi Kelompok Masyarakat Rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena Bencana;
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 68

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 69

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana;
- c. menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang, uang dan/atau jasa untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana berdasarkan izin dari instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 70

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan BPBD; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Lembaga Usaha

Pasal 71

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 72

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban:
 - a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - c. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.

Pasal 73

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 74

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan dari Bencana yang meliputi:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan.....

- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 76

- (1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Pasal 77

- (1) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan pihak lainnya.
- (2) Pengikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok umur, identitas gender, dan wilayah.

Pasal 78

- (1) Dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Daerah memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, PERGURUAN TINGGI, DAN
MEDIA MASSA

Pasal 79

Guna terselenggaranya penanggulangan Bencana yang efektif Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dan keterlibatan masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, dan media massa dalam penanggulangan Bencana mulai pra Bencana, saat Bencana, dan pascabencana.

Pasal 80

- (1) Bentuk peran masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat pra Bencana antara lain:
 - a. berpartisipasi pembuatan analisis risiko Bencana;
 - b. melakukan penelitian terkait kebencanaan;
 - c. melakukan upaya pencegahan Bencana;
 - d. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi;
 - e. mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan Bencana;
 - f. membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Kelurahan; dan
 - g. bekerjasama mewujudkan Katana.
- (2) Bentuk peran masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat Tanggap Darurat Bencana antara lain:
 - a. memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD;
 - b. melakukan evakuasi mandiri;
 - c. melakukan kaji cepat dampak Bencana; dan
 - d. berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.
- (3) Bentuk peran masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat pascabencana antara lain:
 - a. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - b. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang berasal dari APBD.

(2) Dana.....

- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang pengelolaannya dilakukan oleh BPBD.
- (3) Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana yang memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 84

- (1) Penggunaan anggaran/ dana *kontijensi* bencana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana meliputi:
 - a. fasilitas penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - b. program pengurangan Risiko Bencana;
 - c. program pencegahan Bencana;
 - d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
 - f. fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Penggunaan anggaran/ dana *kontijensi* bencana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi Bencana.

Pasal 85

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran honor petugas yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.

Pasal 86.....

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan; dan
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 87

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.

Pasal 88

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

- (1) Bantuan berupa pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan santunan duka cita, santunan kecacatan, dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian.....

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang guna penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengumpulan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan di BPBD.
- (3) Setiap orang dilarang mengumpulkan bantuan baik uang maupun barang dari masyarakat tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 92

Pengelolaan bantuan Bencana dikoordinasikan oleh BPBD yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap uang, barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pengelolaan bantuan Bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan bencana.
- (2) Wali Kota berwenang mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada korban Bencana.

BAB XII

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - h. pengelolaan keuangan.

Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.

(2) Terhadap.....

- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 97

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan Pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Pasal 98

Bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Pasal 99

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB XI Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana, dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV.....

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 12 Juni 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA
(1-38/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Penanganan penanggulangan bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal/daerah selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa bencana kian waktu semakin banyak terjadi, sehingga jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka akan membuat masyarakat yang menjadi korban bencana makin menderita. Oleh karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan diharapkan dengan kelahiran Undang-Undang tersebut penanganan dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu dalam Undang-Undang dimaksud juga disebutkan pembentukan suatu Badan yang secara khusus bertugas menangani masalah bencana nasional, yakni; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk tingkat Daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Program penanggulangan bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada bencana, maupun dalam keadaan bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditambah unsur masyarakat luas. Pelaksanaan program dimaksud memerlukan dukungan pendanaan dan karenanya diperlukan kebijakan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif, maka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah pun harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal. Untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mampu mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, guna pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penyelesaian masalah secara parsial dapat dihindari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak – hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat, tepat dan akurat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” terkait misalnya dalam mitigasi bencana pohon tumbang adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 55